BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sungai merupakan sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Batanghari sehingga jika terjadi kekeringan maka sungai dapat menjadi sumber air penghidupan masyarakat Kabupaten Batanghari. Selain itu juga, sungai Batanghari merupakan perairan yang potensial sebagai penghasil ikan dan kebutuhan lainnya seperti mandi dan sebagainya yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Wilayah sungai Batanghari yang berada di Kabupaten Batanghari memiliki panjang mencapai 176.750 km.

Kabupaten Batang Hari memiliki ciri perairan sungai yang tenang. Sungai Batanghari dan anak-anak sungainya mengalirkan air sepanjang tahun dan meluap ke dataran rendah di sekitarnya pada musim hujan. Luapan air pada musim hujan disertai dengan pergerakan ikan yang menyebar ke segala penjuru perairan sungai Batanghari sehingga mendukung kegiatan perikanan setelah luapan air. Namun untuk hasil tangkapan ikan yang diperoleh dari tahun ketahun selalu mengalami penurunan, hal tersebut dipengaruhi adanya pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.

Berdasarkan pemantauan terhadap 20 parameter kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, 7 diantaranya telah mencapai baku mutu yang dipersyaratkan. Penyebab penurunan kualitas air di Sungai di Kabupaten Batanghari adalah banyaknya

aktivitas manusia seperti penambangan liar, ilegal *logging*, konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, pertambangan, perkebunan masyarakat dan perkampungan. Hal ini juga dijelaskan oleh Walhi bahwa setidaknya ada tiga penyebab kerusakan Sungai Batanghari semakin parah setiap tahunnya yaitu:¹

- Maraknya aksi pertambangan tanpa izin (PETI) yang terjadi di hulu hingga hilir sungai, di mana pertambangan ilegal yang banyak ditemui di sepanjang sungai adalah pertambangan emas dan galian C, mercuri dan logam berat lainnya.
- 2. Tangkapan air (*water catchment area*) menjadi hancur dan rusak sehingga air tidak dapat ditampung dan dialirkan kembali yang mengakibatkan pendangkalan atau sedimentasi di aliran sungai Batang Hari dan menurunkan kualitas air sungai.
- 3. Deforestasi yang mengakibatkan berkurangnya penguapan air tanah oleh pohon.

Dengan adanya beberapa penyebab pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari di atas maka jika pencemaran sungai terus terjadi di Kabupaten Batanghari maka sangat dikhawatirkan akan mengancam kelangsungan kehidupan makhluk hidup termasuk juga manusia dalam hal ini warga masyarakat Kabupaten Batanghari karena mengingat kualitas air sungai sudah tidak seimbang dengan kebutuhan makhluk hidup dan masyarakat Kabupaten Batanghari.

https://www.antaranews.com/berita/3341421/walhi-kondisi-sungai-batanghari-di-jambi-kian-tercemar-dan-kotor. Diakses tanggal 20 Juli 2024.

Untuk itu, dengan terjadinya pencemaran pada sungai di Kabupaten Batanghari menjadi yang sangat serius untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah termasuk juga Dinas Lingkungan Hidup. Hal demikian juga dapat dibuktikan dengan data pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Batanghari. Adapun data tersebut sebagai berikut:

Tabel 1

Jumlah Pencemaran Di Kabupaten Batanghari Tahun 2021-2023

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|--------|-------|--------------|
| 1 | 2021 | 3 |
| 2 | 2022 | 4 |
| 3 | 2023 | 7 |
| Jumlah | | 14 |

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kasus, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) kasus dan pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) kasus. Ini telah membuktikan bahwa perlu adanya peran dari pemerintah terkait dengan kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari sehingga kedepannya tidak terulang kembali hal yang serupa.

Dalam melakukan perannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh tim di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup maka pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari mengungkapkan ada satu

kasus pencemaran air sungai di kabupaten Batanghari yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun suatu perusahaan tersebut yaitu PT. Dharmasraya Palma Sejahtera Di Desa Tanjung Putra Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari Jambi. PT. Dharmasraya Palma Sejahtera ini tidak mengalirkan atau membuang limbah di titik pengaduan. Titik pengaduan bukan berada pada aliran sungai dan Danglo, melainkan pada parit atau aliran sungai kecil lahan masyarakat Kabupaten Batanghari. Sedangkan titik penataan aliran limbah PT. Dharmasraya Palma Sejahtera berada di sungai Danglo. Hasil lab dari sampel yang diambil terdapat parameter BOD di atas baku mutu 4.06 (Std. Maks. 3) karena penumpukan dan tangkos di lahan masyarakat sekitar aliran sungai.²

Jika dilihat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait siapa yang berperan dalam mengatasi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari yaitu Pemerintah Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisikan bahwa dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Kabupaten;
- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;

4

 $^{^2\,}$ Mutiara Islami Ananda, Staff Pengendalian Pencegahan Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, wawancara,tanggal 14 Juni 2024.

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- g. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- h. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten dan
- i. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten.

Apabila dilihat dari isi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menjelaskan instansi yang berperan dalam mengatasi kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari. Namun jika dilihat pada Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang berperan dalam mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari. Hal ini dibuktikan dari isi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Sekretariat.
- b. Bidang Tata Lingkungan.

- Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional dan
- g. UPTD.

Dari susunan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup di atas, yang berperan dalam menangani masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari adalah bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Untuk itu, sudah menjadi tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan pada setiap kegiatan Perusahaan yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang mana dijelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dar Kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Lingkungan Hidup dar Kehutanan;

- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. Pelaksaanaan administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jika dilihat dari isi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup sudah jelas bahwa salah satu peran dari Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari penjelasan diatas, maka kegiatan perusahaan tersebut tentunya akan menimbulkan resiko terhadap air sungai dan masyarakat Kabupaten Batanghari. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Penanggulangan Pencemaran Sungai Di Kabupaten Batanghari".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

- Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari?
- 2. Apa saja kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari?
- 3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.
- Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam melakukan peran
 Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai
 di Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.

2. Tujuan Penulisan

- Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Tata Negara pada umumnya dan khususnya masalah peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman maka penulis akan menguraikan konseptual sesuai dengan judul yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan

merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.³ Sementara peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

2. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu unsur pelaksana dari elemen pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.⁵ Dinas Lingkungan Hidup juga berwenang memberikan sanksi kepada pemilik usaha contohnya usaha rumahan, rumah makan dan rumah sakit berupa pencabutan izin usaha.⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian Dinas Lingkungan Hidup adalah suatu badan pemerintah yang melaksanakan program pemerintah daerah yang fungsi utamanya mengelola program

⁴ Torang Syamsir, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halaman 243.

³ Torang Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 86.

⁵ Dewi Rumaisa, dkk, Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta), *Jurnal Hukum Media Bhakti*, *Vol.3*, *No.2*, 2019, halaman 131.

⁶ Muhammad Arlen Baihaki, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro*, Skripsi, Hukum Administasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, halaman 75.

nasional kegiatan lingkungan hidup dan berwenang untuk memberikan sanksi kepada pemilik usaha.

3. Penanggulangan

Pengertian penanggulangan adalah usaha yang digunakan sebelum dan sesudah terjadinya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

4. Pencemaran

Pengertian pencemaran adalah segala bentuk perubahan alam dan iklim yang ada di bumi akibat kegiatan manusia yang tidak dikehendaki oleh alam (lingkungan). Kegiatan ini seperti halnya penebangan hutan secara ilegal atau membakar hutan untuk lahan pertanian.⁷ Pencemaran diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pencemaran adalah tercemarnya komponen fisik dan hayati sistem lingkungan di bumi sehingga mengganggu keseimbangan dalam hal kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

5. Sungai

Sebelum menjelaskan terkait dengan pengertian kerusakan lingkungan terlebih dahulu dijelaskan terkait dengan pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kondisi alam dan seisinya

⁷ https://www.liputan6.com/hot/read/4695000/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-penyebabnya-sering-disepelekan. Diakses tanggal 20 Juli 2024.

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya. Diakses tanggal 20 Juli 2024.

yang saling mempengaruhi. Hal ini juga sama dengan pendapat Otto Soemarwoto bahwa lingkungan hidup ialah jumlah semua benda kondisi yang berada dalam suatu dan saling mempengaruhi. Sedangkan Menurut Emil Salim, lingkungan hidup sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang berada dalam suatu ruang dan mempengaruhi kehidupan termasuk manusia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

6. Kabupaten Batanghari

Kabupaten Batanghari merupakan kabupaten tertua di Provinsi Jambi yang resmi berdiri pada1 Desember 1948. Ibu kota kabupaten Batanghari berada di Kecamatan Muara Bulian. Pada tahun 2020, penduduk Kabupaten ini berjumlah 301.700 jiwa, dengan kepadatan 52 jiwa/km². ¹² Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Batanghari sebagai wilayah tertua di Provinsi Jambi berbatasan dengan: ¹³

Sebelah Utara: Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

12

⁹ Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup : Suatu Analisis Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 8.

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Mutiara, Jakarta, 2005, halaman 285.

¹¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 2001, halaman 34.

https://www.batangharikab.go.id/bat/. Diakses tanggal 20 Mei 2024.

¹³ *Ibid*.

Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumsel

- Sebelah Timur : Kabupaten Muaro Jambi.

Sebelah Barat : Kabupaten Tebo.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari maka perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori penanggulangan dan teori peran.

1. Teori Penanggulangan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief. Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). 14

Untuk itu, dalam upaya penanggulangan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal. Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum. 15 Sedangkan upaya penanggulangan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, halaman 2.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, halaman 46.

lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum.¹⁶

Teori penanggulangan ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan yang sedang diteliti tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari. Diharapkan dengan menggunakan ini dapat menjelaskan tentang upaya mengatasi kendala dalam melakukan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.

2. Teori Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Kedua hal itu tidak bisa terpisahkan sebab saling memiliki ketergantungan. Tidak terdapat peranan jika tidak terdapat kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.¹⁹ Hal tersebut memiliki arti bahwa peran menetapkan sesuatu

¹⁶ *Ibid*, halaman 72.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, halaman 71.

¹⁸ S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 12.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2010, halaman 125.

yang dilakukannya untuk masyarakat dan potensi-potensi apa yang diberi masyarakat.²⁰

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam bahasa inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.²¹

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. ²² Peranan cenderung merujuk terhadap suatu proses, fungsi, dan penyesuaian diri. Maka seseorang menempati kedudukan dalam masyarakat dan melaksanakan peran. ²³ Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut: ²⁴

 Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

15

_

²⁰ S. Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 12.

²¹ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, halaman

^{51.} Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, halaman 242.

²³ S. Mertokusumo, *Op.Cit*, halaman 23.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, halaman 242.

- Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pendekatan sistematis dan bijaksana untuk mencapai tujuan tertentu. Agar penulisan skripsi tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁵

²⁵ *Ibid*, halaman 20.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian tentang ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris karena untuk mengkaji peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.

2. Pendekatan Penelitian

Mengingat penelitian menggunakan tipe empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research* (penelitian sosio legal). Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja. ²⁶ Pendekatan penelitian sosio legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: ²⁷

- a. Penelitian sosio legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.
- b. Penelitian sosio legal mengembangkan berbagai metode "baru" hasil gabungan antara metode hukum dam ilmu sosial.

Dengan pendekatan *socio-legal research*, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016

.

²⁶ Ibid.

²⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013, halaman 177.

Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup kemudian mencoba menelaah sejauhmana Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup telah diterapkan dalam masyarakat Kabupaten Batanghari terutama terkait dalam peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari.

3. Sumber Data

Penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Researh*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²⁸

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu.

.

²⁸ *Ibid*, hal 24.

Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain bahan hukum primer yang digunakan, bahan hukum sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. ²⁹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks sebab buku teks berisi mengenai prinsipprinsip dasar mengenai ilmu hukum serta pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi. ³⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bukubuku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari sebagai berikut :

.

²⁹ *Ibid*, hal 16.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013, halaman 182.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.³¹

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan. Dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. 33 Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen berkaitan dengan yang permasalahan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan perundang-undangan yang

³¹ *Ibid*, halaman 96.

³² Ibid

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020, halaman 16.

dapat dipertanggung-jawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sempel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁴

Disini sempel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kabupaten Batanghari dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.
- Kepala Bidang Pengendalian, Pencegahan Dan Kerusakan
 Lingkungan Hidup.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran sungai di

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

Kabupaten Batanghari adalah analisis kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.³⁵

Untuk itu, pada penelitian ini dilakukan analisis kualitatif dengan cara data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Batanghari dalam bentuk uraian kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

³⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 68.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang pencemaran air, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pencemaran air, sub bab jenis-jenis pencemaran dan sub bab aturan hukum tentang pencemaran air.

Bab ketiga berisikan tentang Dinas Lingkungan Hidup, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian Dinas Lingkungan Hidup, sub bab peran Dinas Lingkungan Hidup dan sub bab peraturan perundang-undangan tentang Dinas Lingkungan Hidup.

Bab keempat pembahasan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran Sungai di Kabupaten Batanghari dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran Sungai di Kabupaten Batanghari, sub bab kendala dalam melakukan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran Sungai di Kabupaten Batanghari dan sub bab upaya mengatasi kendala dalam melakukan Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam penanggulangan pencemaran Sungai di Kabupaten Batanghari.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.